

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Penetapan COVID-19 sebagai pandemi telah mengguncang perekonomian global. Tak terkecuali Indonesia, dengan merebaknya virus ini berdampak pada perekonomian baik dari sisi perdagangan, investasi maupun dari pola bisnis yang dijalankan. Ketika awal pandemi COVID-19 di bulan maret 2020, salah satu dampak yang terjadi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang mengalami terjun bebas. IHSG yang sebelumnya 6000 sebelum COVID-19, turun menjadi 4000 setelah COVID-19 mulai menyebar di Indonesia.

Dampak dari pandemi COVID-19 juga berimbas pada berbagai profesi kerja, salah satunya juga dirasakan pada kegiatan audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP). Pandemi tersebut mempengaruhi sebagian besar proses bisnis yang dilakukan KAP, baik dari sisi manajemen audit internal maupun pendekatan audit alternatif yang akan diambil selama masa pandemi COVID-19. Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), auditor memiliki akses terbatas untuk bepergian dan auditor perlu

mengeksplorasi prosedur audit alternatif. Di sisi lain, auditor juga perlu menjaga komunikasi yang baik dan tepat waktu dengan manajemen perusahaan klien.

Dampak lain dari pandemi COVID-19, juga berdampak pada laporan keuangan dan perikatan audit, sehingga membuat pelaporan keuangan dan perikatan audit menjadi sangat kompleks dan menimbulkan tantangan baru baik bagi manajemen serta auditor. Ketidakpastian terkait kondisi ekonomi, pendapatan masa depan, dan elemen fundamental lainnya yang berpengaruh pada pelaporan keuangan. Ketidakpastian yang timbul dari kondisi lingkungan saat ini, meningkatkan tantangan dalam memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat yang diperlukan untuk memberikan opini independen tentang kewajaran atas laporan keuangan yang dilaporkan oleh manajemen. Penting bagi manajemen dan auditor untuk mengadakan diskusi untuk menilai dampak pada awal persiapan dan proses audit, karena kemungkinan terdapat masalah yang baru dan belum pernah dihadapi sebelumnya, sehingga perlu adanya pertimbangan dan mengkaji ulang atas masalah tersebut.

Keputusan dalam menjalin perikatan audit, untuk menerima penugasan atau melanjutkan tugas audit selama masa pandemi COVID-19 tentu bukan sesuatu yang sederhana dan dapat diremehkan, karena ini dapat memengaruhi kualitas kinerja akuntan publik tersebut. Mengacu pada ISQC 1 (*International Standard on Quality Control*) bahwa KAP harus mengembangkan, mengimplementasikan, serta mendokumentasikan *quality control* mereka untuk menerima dan

melanjutkan penugasan dari klien (*client acceptance and retention policies*) (Tuanakotta 2015).

Dalam menerima atau melanjutkan perikatan audit dengan klien, harus dipertimbangkan lebih matang oleh kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik harus dapat mengidentifikasi dan menilai kembali risiko manajemen, terutama yang paling signifikan adalah menilai risiko bisnis yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 untuk keberlangsungan usahanya. Adanya tanggung jawab hukum terhadap kantor akuntan publik jelas menjadi alasan berbeda bagi seorang kantor akuntan publik dalam menerima penugasan audit oleh klien.

Pengidentifikasian dan penilaian risiko kesalahan penyajian material melalui pemahaman atas entitas dan lingkungannya berdasarkan SA 315. Karena Pandemi COVID-19, entitas dan auditor harus menilai risiko tambahan yang muncul seperti gangguan operasional karena perubahan model bisnis yang muncul dari penurunan permintaan yang signifikan, berkurangnya jumlah pelanggan, gangguan rantai pasokan, tidak adanya karyawan (bekerja dari rumah), geografis, implikasi operasi grup, pembatasan publik, dan lainnya. Oleh karena itu, auditor harus mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap berbagai aspek, yaitu penilaian risiko menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kesalahan penyajian material pada tingkat laporan keuangan dan asersi, selama proses audit, penilaian risiko atas risiko salah saji material pada tingkat asersi dapat berubah, sejalan dengan bukti audit

tambahan yang diperoleh, dan pemahaman auditor tentang sistem pengendalian internal, termasuk lingkungan pengendalian dan perubahan strategi pengendalian pada pengendalian internal dalam menentukan tanggapan terhadap risiko salah saji material yang teridentifikasi. Selain itu, auditor juga harus memberi tahu pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan manajemen apakah dampak pandemi COVID-19 telah dipertimbangkan dalam proses penilaian risiko manajemen dan apakah manajemen telah mengidentifikasi dan menilai risiko bisnis yang muncul.

Adanya kemungkinan risiko yang akan dialami kantor akuntan publik, tidak terlepas dari jumlah kasus hukum yang banyak dari kantor akuntan publik, sehingga diperlukan kehati-hatian yang lebih tinggi dalam memilih untuk menerima atau melanjutkan perikatan audit. Apabila kantor akuntan publik langsung menerima penugasan oleh klien tanpa adanya pertimbangan tertentu maka hal tersebut dapat menimbulkan risiko yang tinggi dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagaimana mengacu pada paragraf 7 dari Standar Audit nomor 210 terkait persetujuan atas ketentuan perikatan audit, jika manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola perusahaan, menetapkan suatu pembatasan terhadap ruang lingkup pekerjaan auditor yang harus dicantumkan dalam surat perikatan audit dan pembatasan tersebut menyebabkan auditor tidak dapat memberikan opini atas laporan keuangan, maka auditor tidak boleh menerima

perikatan tersebut sebagai perikatan audit, kecuali jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Institut Akuntan Pbulik Indonesia (IAPI), 2020). Dalam paragraf tersebut, contoh kondisi yang dapat membuat auditor tidak boleh menerima perikatan audit terlebih dahulu, karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dari pemerintah untuk setiap perusahaan membatasi ruang lingkup pekerjaan auditor dengan alasan adanya kebijakan *Work From Home* (WFH). Situasi tersebut sangatlah relevan dengan kondisi saat ini, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 secara umum dianggap membahayakan bagi keselamatan semua orang tak terkecuali auditor.

Penerimaan perikatan audit dan keberlanjutan klien tak boleh luput dari pertimbangan. Auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko audit, dan menelaah kembali penilaian risiko yang telah dilakukan oleh manajemen, agar auditor dapat menilai apakah manajemen telah mengidentifikasi secara signifikan risiko bisnis yang muncul dan bagaimana kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Selanjutnya, auditor menilai pengendalian mutu perikatan yang dapat menjadi indikator penerimaan perikatan audit dan keberlanjutan klien.

Auditor juga bertanggung jawab untuk membentuk opini yang benar-benar akuntabel dan sangat objektif terhadap laporan keuangan perusahaan dimasa pandemi COVID-19 ini. Karena dari hasil audit akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan seperti meningkatkan kepercayaan pada perusahaan,

meningkatkan efisiensi dan integritas, meningkatkan kinerja perusahaan, serta promosi efisiensi pasar modal. Selain itu, audit atas laporan keuangan juga diharapkan dapat menyelesaikan benturan kepentingan antara pihak internal perusahaan yaitu manajemen dengan pihak eksternal yaitu investor, kreditur, pemerintah dan masyarakat, agar audit bermanfaat bagi penggunanya. Oleh karena itu, sebelum proses audit dilakukan harus dibuat perencanaan audit terlebih dahulu.

Auditor harus merencanakan proses audit dengan skeptisisme profesional tentang isu-isu seperti integritas manajemen, kesalahan dan pelanggaran serta perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Untuk membuat perencanaan audit yang memadai, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bisnis klien untuk memahami peristiwa transaksi dan tindakan yang memiliki dampak signifikan terhadap laporan keuangan klien.

Selama proses audit, auditor biasanya menerima pengetahuan klien dengan mempelajari kertas kerja tahun lalu, kertas kerja juga dapat menunjukkan masalah yang dihadapi selama fase verifikasi berikutnya, komite audit juga dapat memberikan informasi kepada auditor tentang perubahan penting dalam manajemen perusahaan dan struktur organisasi klien. Diskusi dengan manajemen akan membantu auditor untuk mengikuti perkembangan terbaru klien, yang mungkin memiliki dampak signifikan terhadap audit yang dilakukan oleh auditor. Kesalahan dalam merencanakan proses audit, dapat mengakibatkan

adanya laporan auditor yang salah atau proses audit menjadi tidak efektif dan efisien.

Dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), beberapa perusahaan (klien) menerapkan kebijakan untuk *Work From Home* (WFH). Banyak juga klien yang tidak merekomendasikan auditor untuk tetap melaksanakan kunjungan secara fisik dikarenakan situasi yang belum kondusif dan juga untuk menjaga keselamatan dan kesehatan baik bagi auditor ataupun manajemen itu sendiri. Oleh karena itu, auditor harus merencanakan serangkaian kegiatan yang memungkinkan pengembangan strategi audit yang komprehensif dan adaptif dimasa pandemi COVID-19 ini.

Dengan adanya situasi ini, akhirnya auditor merencanakan prosedur audit alternatif yaitu remote audit atau audit jarak jauh. Audit jarak jauh adalah audit yang dilakukan sebagian atau seluruhnya di luar lokasi. Audit tetap akan mencakup semua area tetapi menggunakan teknologi digital untuk mendukung penilai dimana kunjungan ke lokasi tidak dimungkinkan. Audit jarak jauh memiliki durasi yang sama dengan audit di lokasi pelanggan. Auditor akan dihubungi dan berkomunikasi melalui layanan konferensi untuk sebagian besar durasi audit. Pelaksanaan audit jarak jauh sendiri dilaksanakan seperti audit pada biasanya, yakni mulai dari *opening meeting*, pelaksanaan audit, *closing meeting* dan *reporting*, kemudian *post-audit follow up*. Pelaksanaan audit mencakup tinjauan dokumen dan catatan, tur perusahaan, wawancara dengan karyawan dan

presentasi temuan dengan menggunakan berbagai *platform meeting online* seperti Webex, Zoom, MS Teams, GotoWebinar, dan lain sebagainya.

Menurut direktori 2022 kantor akuntan publik yang diterbitkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), kantor akuntan publik yang terdapat diseluruh Indonesia saat ini berjumlah 635 kantor akuntan publik yang terdaftar di IAPI. Berdasarkan jumlah Kantor Akuntan Publik yang bekerja saat ini jumlahnya cukup banyak , maka tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan persaingan antara perusahaan audit. Oleh karena itu selain berkaitan dengan pemasaran, kualitas audit juga harus ditingkatkan. Elemen penting dalam menilai kualitas suatu audit adalah prosedur audit yang dilakukan dengan berlandaskan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Menerima dan merencanakan prosedur audit atas laporan keuangan merupakan salah satu kegiatan utama yang auditor kerjakan sebelum mengaudit kliennya. Berdasarkan keutamaan kegiatan penerimaan dan perencanaan dalam proses audit terutama pada masa pandemi COVID-19, penulis didorong untuk mengangkat judul : “ Analisis Prosedur Penerimaan dan Perencanaan Audit Laporan Keuangan pada KAP Krisnawan, Nugroho,dan Fahmy di masa Pandemi COVID-19 ”.



## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah disampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam Karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan prosedur penerimaan dan perencanaan audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Nugroho, Fahmy sebelum masa COVID-19 dan pada masa COVID-19?
2. Bagaimana kesesuaian proses penerimaan dan perencanaan audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Nugroho, Fahmy di masa pandemi COVID-19 dengan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP)?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1. Tujuan penulisan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses penerimaan dan perencanaan audit sebelum masa COVID-19 dan di masa COVID-19 pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Nugroho, Fahmy.
2. Untuk mengetahui kesesuaian prosedur penerimaan dan perencanaan audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Krisnawan, Nugroho, Fahmy di masa COVID-19 dengan Standar Professional Akuntan Publik (SPAP).

### **3. Manfaat Penulisan**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penulisan Karya Ilmiah ini adalah:

- a. Hasil penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan salah satu sumber referensi sebagai pengembangan penelitian dibidang audit dalam proses pengambilan keputusan dalam menerima atau menolak penugasan audit dengan klien serta proses membuat perencanaan audit.
- b. Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai gambaran bagaimana prosedur pelaksanaan penerimaan penugasan dan perencanaan audit dengan tujuan untuk membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Kantor Akuntan Publik dalam melaksanakan prosedur audit.
- c. Hasil penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan tambahan serta sebagai sarana untuk menerapkan dan mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama studi.